

**LAPORAN**

**KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN  
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**REPUBLIK INDONESIA**

**2024**

**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN**  
**KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 19-21 MARET 2023**

**I. Pendahuluan**

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dan negara maritim, penyelenggaraan kelautan perlu dilakukan secara berdaulat dan keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, Indonesia sebagai poros maritim perlu didukung oleh kebijakan utama, diantaranya memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, dan mengelola sumber daya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karenanya berbagai kebijakan perlu didesain untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia, terutama soal keamanan laut yang mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola keamanan laut dalam menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dibutuhkan keamanan dan penegakan hukum di laut. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional di wilayah perairan yang menjadi lingkup yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut, selama ini dilaksanakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga yang secara sistem dikenal dengan istilah "*Multi Agency Single Task*". Penerapan sistem "*Multi Agency Single Task*" masih menimbulkan persoalan terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap operasi keamanan laut dan upaya penegakan hukum di laut sebagai kebutuhan hukum saat ini. Untuk itu, UU Kelautan perlu dilakukan perubahan. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (RUU Kelautan) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan melalui Surat Presiden RI Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 telah menugaskan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Dalam rangka pembahasan RUU Kelautan tersebut, maka Pansus DPR RI RUU tentang Kelautan merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

## II. Dasar Kunjungan Kerja

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021.

## III. Ruang Lingkup

Panitia Khusus dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara. Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 24 Agustus 2023 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, dibentuklah Pansus DPR RI mengenai RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Sesuai Surat Presiden Nomor R-35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023, Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam membahas RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM.

### A. Susunan :

Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagai berikut:

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	JABATAN/ FRAKSI
1.	A-194	Drs. Utut Adianto	Ketua Tim/ F. PDIP
2.	A-147	Dr. Riezky Aprilia	Anggota/ F. PDIP
3.	A-327	Gde Sumarjaya Linggih, S.E. M.AP.	Anggota/ F. P. Golkar
4.	A-105	Dr. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.	Anggota/ F. P Gerindra
5.	A-071	Hj. Siti Nurizka Puteri	Anggota/ F. P. Gerindra

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	JABATAN/ FRAKSI
		Jaya, S.H., M.H.	
6.	A-403	Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.	Anggota/ F.P. NasDem
7.	A-389	Yessy Melania, S.E.	Anggota/ F.P. NasDem
8.	A-561	Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.	Anggota/ F.P. Demokrat
9.	A-447	Amin Ak, M.M.	Anggota/ F. PKS
10.	A-451	H. Johan Rosihan, S.T.	Anggota/ F. PKS
11.	A-517	Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, MSc	Anggota/ F. PAN

## B. Jadwal Kegiatan

No	Hari/Tanggal	Pukul	Acara	Keterangan
1.	<b>Selasa 19 Maret 2024</b>	09.15 WIB	Tim tiba di Bandar Internasional Juanda-Surabaya	
		09.30 – 10.45 WIB	<b>Perjalanan menuju lokasi pertemuan, Kantor Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	
		10.45 – 13.30 WIB	<b>Pertemuan dengan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta</li> <li>2. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta</li> <li>3. Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda DIY</li> <li>4. Seluruh jajaran Dit. Polairud Polda DIY.</li> </ol>	<b><u>Tempat Pertemuan</u>  Ruang Pertemuan Gedung Anton Soedjarwo Polda DIY.</b>

No	Hari/Tanggal	Pukul	Acara	Keterangan
			<b>Dilanjutkan dengan:</b> 1. Masukan 2. Dialog/Tanya Jawab 3. Penutup	
		13.30 WIB	Akhir Pertemuan - Ishoma	
		14.00 WIB	<b>Tim menuju Jakarta</b>	

#### IV. ISI LAPORAN

Rapat dibuka oleh Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada pukul 10.45 WIB dengan poin penting sebagai berikut:

- Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik rencana penyusunan RUU Perubahan tentang Kelautan dan akan mendukung penuh.

Dilanjutkan dengan pemberian sambutan oleh Ketua Panitia Khusus RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dengan poin penting sebagai berikut:

- Rencana Undang-Undang ini sebelumnya adalah inisiatif DPD dan nantinya yang membahas adalah kami di DPR dengan pemerintah
- Kami dan seluruh anggota Pansus sepakat bahwa kami tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan RUU ini untuk memastikan *meaningful participation* dalam membahas Rancangan Undang-Undang ini. Tugas kami adalah memastikan *right to be heard, right to be considered, dan right to be explained*. Untuk itu kami dan teman-teman pansus dalam posisi mendengarkan dari para pemangku kepentingan.

Selanjutnya adalah pemaparan oleh Direktur Kepolisian Perairan dan Udara, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan poin penting sebagai berikut:

- Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda DIY adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara.
- Ditpolairud Polda bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup linyomyanmas, harkamtibmas & penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan perbaikan kapal dan pesawat udara.
- Wilayah wewenang Polairud (atau Polri) meliputi seluruh perairan di bawah 12 mil, yaitu memiliki kedaulatan penuh. Di luar 12 mil hanyalah berdaulat.
- Wilayah pantai dan perairan tersebar di 12 kecamatan dan meliputi 3 kabupaten, yaitu: Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo.

- Masalah keselamatan (SAR), Polda DIY termasuk yang terbaik di Indonesia. Karena khususnya di laut selatan setiap beberapa jam terjadi perubahan arus dan harus diawasi setiap saat. Dit. Polairud DIY merupakan salah satu unit terbaik dalam menjaga wilayah perairan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin berkurangnya jumlah kejadian dan jumlah korban dalam tiap kejadian setiap tahunnya.
- Perkara yang diselesaikan oleh Dit. Polairud Polda DIY meliputi jenis perkara minerba, perikanan, dan KSDA.
- Terdapat 3 kegiatan fungsi intelijen dari Dit. Polairud Polda DIY, yaitu:
  - o Deteksi dini: kegiatan penyelidikan pengamanan dan penggalangan.
  - o Kegiatan Preemptif: Pembinaan ketertiban dan potensi masyarakat; Pembinaan dan penyuluhan masyarakat pesisir.
- Dit. Polairud Polda DIY telah melakukan kerjasama dengan instansi terkait, yaitu: BKSDA, BMKG, Basarnas, TNI-AL, BPBD, Kejaksaan, DKP, Badan Karantina, dan Satpol PP.
- Terobosan dari Dit. Polairud Polda DIY:
  - o Menghadirkan polisi di tiap RW untuk membangun interaksi positif yang konsisten antara polisi dan masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pesisir DIY.
  - o Menyediakan pojok baca Pelita Bahari.
  - o Melakukan sapu bersih sampah di laut sebanyak 2 kali dalam sebulan.
  - o Penanaman bibit mangrove di pesisir DIY.

Dilanjutkan dengan penjelasan tambahan dari Kapolda DIY dengan poin penting sebagai berikut:

- Dit. Polairud Polda DIY banyak melakukan kegiatan di darat, hal ini karena apapun kejahatan di laut pasti akan menuju atau berasal di darat.
- Kekuatan kami adalah membangun intelijen, dengan masyarakat pesisir, sehingga dapat memberikan informasi. Pembinaan kepada masyarakat pesisir dan perairan perlu dilakukan untuk membangun intelijen. Contohnya ketika ada indikasi penyelundupan benur, informasi didapatkan dari masyarakat pesisir.
- Penegakkan hukum yang dilakukan polairud, menggunakan kaca mata yang mampu melihat situasi secara komprehensif. Misal yang ditangkap adalah nelayan kecil yang menyelundupkan, maka kerjasama dengan KKP. Penegakkan hukum tidak dilakukan sendiri, tapi kerjasama dengan *stakeholder* terkait

- Kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini kewibawaan Indonesia di laut, hampir tidak ada. Dibandingkan dengan *coast guard* singapura, kapal lebih takut dengan *coast guard* singapura. Hal tersebut ditunjukkan dengan kapal-kapal yang akan selalu mengaktifkan *automatic identification system* (AIS) selama memasuki wilayah perairan Singapura, tapi tidak mengaktifkannya di wilayah perairan Indonesia.
- Penegakkan hukum dan menjaga keamanan dan keselamatan di laut selama ini bekerjasama selama ini dengan TNI dan beacukai.
- Untuk kelembagaan yang mengelola laut, terutama aspek keamanan, keselamatan, dan penegakkan hukum di laut, sebaiknya tetap **multi agency**, yaitu tetap dengan instansi/ kelembagaan yang ada saat ini dengan kewenangan masing-masing, dan dilanjutkan dengan berkoordinasi dan kolaborasi.
- Contoh kejahatan yang ada di perairan dan juga daratan adalah narkoba termasuk salah satu kejahatan yang melintasi perairan. Polri tidak bisa bekerja sendirian dalam hal ini, ada kerjasama dengan pihak terkait lainnya, termasuk yang di daratan. Kita tidak boleh lagi melihat siapa berwenang apa, tapi berkolaborasi di tengah laut untuk bersama-sama menghentikan kejahatan. Kita percaya bahwa tujuan kita semua sama yaitu untuk melindungi laut dan perairan Indonesia.

### Diskusi dan Masukan Seluruh Pihak

Ibu Riezky Aprilia

- Ada banyak ornamen/ instrumen yang ada di laut. Ada juga PSDKP. Kami butuh pendalaman lebih teknis, bagaimana penindakan yang diambil oleh Polairud, bagaimana bedanya dengan PSDKP? Idealnya adalah kerjasama, tapi bagaimana kerjasama yang terjadi selama ini?
- Batas laut seperti apa? Perairan mana saja? Karena sungai sepertinya tidak tersentuh penegakkan hukumnya. Padahal banyak kejahatan yang terjadi di sungai, seperti *illegal lodging*.
- Butuh penjelasan lebih lanjut menurut Kapolda tadi yang dibutuhkan adalah *multi agency single task*, ataukah yang dibutuhkan *single agency multi task*?

Bapak Johan Rosihan

- Kita dibatasi oleh pengertian “perubahan” untuk revisi uu ini, nampaknya kalau kita bicara laut, kita harus keluar dari batasan “perubahan” ini. Untuk itu kita butuh banyak masukan, termasuk dari Polda.
- Selama menjalin kerjasama dengan pihak lain? Ada catatan penting apa yang perlu kami ketahui?
- Revisi ini awalnya untuk memperkuat Bakamla sebagai *coast guard* nya Indonesia. Bagaimana menurut kepolisian tentang hal ini? Apakah Polairud ini akan terwakili dengan konsep tersebut?

- Kami menangkap kekhawatiran Kapolda bahwa kita tidak berjaya di laut. Kira-kira apa bentuk rumusan regulasi yang dibutuhkan agar kekhawatiran itu bisa kita jawab dalam agenda revisi UU ini agar kita bersaing dengan Singapura

Ibu Siti Nurizka P.J.

- Kami memberikan apresiasi atas Dit Polairud Polda DIY adalah yang terbaik di Indonesia
- Kami di sini mencari jalan keluar yang dibutuhkan negara dengan kata kunci: menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan bagaimana mekanismenya? Apakah kelembagaannya *single agency multi task* atau *multi agency single task* yang paling sesuai?
- Apakah ada hal di lapangan yang lebih konkret untuk pansus dalam membahas RUU ini?
- Apakah ada hal yang belum terakomodir dalam uu sebelumnya dan perlu kami akomodir dalam RUU ini.

Bapak Amin

- Ada 4 isu strategis ketika kita bicara laut: IUU *fishing*, perompakan bersenjata, penyelundupan narkoba, dan perdagangan illegal termasuk manusia.
- Selama ini *leading sector* adalah Bakamla tapi sebenarnya banyak instansi terkait. Ini menjadi PR tersendiri agar perubahan UU ini bisa lebih baik.
- Pertanyaan bersama nya adalah bagaimana bentuk kelembagaan yang terbaik? *single agency multi task* atau *multi agency single task*? Misal satu instansi dengan kewenangan yang sangat luas? Atau banyak instansi tapi harus berkoordinasi, padahal pada praktiknya sulit untuk melakukan koordinasi.

Penjelasan dari Dit.Polairud Polda DIY (Bapak Azhari)

- Terkait *single agency multi task* atau *multi agency single task*, kami sudah juga dilakukan pembahasan dengan Mabes. Yang harus dilihat adalah sejarahnya. Sejak 1957 laut kita diperjuangkan untuk menjadi suatu bagian dari negara. UNCLOS pada 1982 menyebutkan Indonesia sebagai negara perairan kepulauan. Sebelumnya tidak dikenal negara kepulauan, hanya laut sebatas 3 mil padahal Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia
- Berdasarkan UU No.2/2022 Polri melakukan kewenangannya di seluruh wilayah kesatuan RI, termasuk di perairan.
- Berdasarkan UU No.43/2008, wilayah negara adalah wilayah daratan, berikut perairan pedalaman, perairan teritorial, perairan kepulauan, dan landas kontinen. Kesemuanya ini adalah wilayah tugas Polri.

- Untuk jarak laut teritorial 12 mil ke dalam, Indonesia punya kedaulatan penuh. Sedangkan jarak 12 mil ke luar, kita hanya punya hak berdaulat (termasuk wilayah zona ekonomi eksklusif/ ZEE)
- Tugas Polri (termasuk Polair) adalah perairan jarak 12 mil ke dalam.
- Apa yang kami lakukan memang serupa dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk KKP wilayahnya di WPPNRI (termasuk ZEE). Kalau di bawah 12 mil maka kami yang menindak. Tapi kalau di WPPNRI di luar 12 mil maka yang menindak adalah KKP
- Untuk kelembagaan maka kami menyatakan lebih baik **multi agency multi task**. Hal ini karena banyak tindak pidana ikutan lainnya yang terjadi dalam satu kejahatan di laut. Koordinasi adalah hal penting yang bisa dilakukan, salah satu *success story* adalah Satgas 115.
- Terkait isu strategis, benar ada 4 yang disampaikan oleh Pak Amin. Tapi ada 1 lagi yaitu kejahatan di tempat labuh jangkar yang ada 11 titik di Indonesia. Hal ini termasuk yang tindak kejahatannya bisa dicegah melalui polri
- Yang patut dipertanyakan, RUU ini mencantolkan Bakamla, sejauh mana pelaksanaannya sudah dilakukan dengan baik? Bagaimana kami sebagai lembaga lain sudah berkolaborasi dengan Bakamla?
- Polairud tidak hanya menjaga laut nya tapi juga menjaga aktivitas masyarakat di pesisir dan sekitarnya.

#### Kapolda DIY

- Ketika terjadi bencana Covid-19, telah dilakukan kerjasama antara TNI-Polri. Artinya yang harus diutamakan adalah tugasnya, yang intinya adalah menjaga negara. Bukan hanya kewenangannya.
- Kita harus memprioritaskan membangun kejayaan di laut. Kita seharusnya berbagi tugas sesuai kewenangan masing-masing.
- Perairan kita sangat luas, sehingga seharusnya diperkuat semua, dan kelembagaan yang sesuai adalah **multi agency multi task**.
- Lebih baik ada tumpang tindih tugas dan fungsi daripada ada kegiatan atau kejahatan yang tidak terurus, karena kejahatan di perairan ini sangat luas.
- Seharusnya biarkan saja kami para penegak hukum berebut untuk membuktikan penangkapannya, dengan tujuan menindak kejahatan dan melindungi perairan Indonesia. Jadi sebaiknya semua instansi terkait diperkuat. Bakamla, Polair, Beacukai, KKP, TNI AL, semua diperkuat. Di lapangan, semua kompetisi nya sehat.
- Sebagai contoh, kita harus lebih tegas. Bahwa siapapun kapal yang masuk wilayah Indonesia harus menyalakan AIS nya, jika tidak maka dianggap musuh, bukan lagi penyelundup, dan ini membutuhkan kerjasama antara Hubla, Polri, dan TNI AL.

#### Ketua Tim Pansus

- Untuk mengakomodasi *multi agency multi task* maka dibutuhkan penguatan APBN untuk memperkuat masing-masing instansi. Ini akan menjadi catatan bagi kami di Tim Pansus.
- Saat ini defisit APBN kita mencapai Rp600 triliun, sehingga harus disiapkan anggaran yang memadai untuk memperkuat kelembagaan jika menggunakan konsep *multi agency multi task* . Misal PNBPN dari beacukai harusnya bisa digunakan, tidak lagi bisa mengandalkan pajak.
- Koordinasi memang yang dibutuhkan.
- Kami tidak bisa menjanjikan RUU ini dapat dengan cepat diselesaikan, tapi seluruh tim Pansus berkomitmen akan menyelesaikan ini dengan baik secara komprehensif.

#### Ibu Riezky Aprilia

- Satgas 115 merupakan kisah sukses yang jarang terjadi. Apa parameternya sebenarnya? Ini bisa menjadi masukan bagi kami, terutama terkait koordinasi.

#### Bapak Azhari (Dit. Polairud)

- Satgas 115 adalah gugus tugas pemberantasan *illegal fishing* KKP. Yang menjadi hal penting adalah bagaimana saat itu kami mengatur perencanaan operasi, pelaksanaan, dan evaluasi operasi, dan melibatkan seluruh *stakeholder* di lapangan, diatur oleh 1 komando. Saat itu polairud, TNI, dan KKP bergerak bersama, didasari oleh MoU. Saat itu kita mendapatkan kembali harga diri di perairan
- Kita bisa meniru ini, misal untuk tindak kejahatan *human trafficking*, bisa ditunjuk 1 sebagai leadernya, dan semua akan bisa kerjasama. Metode nya yang perlu ditiru. Tentukan 1 *leading sector* sesuai tindak kejahatannya, setelah itu dikerjakan bersama.

## V. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

- a. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan diharapkan mengatur secara luas tentang kelautan selain juga tentang Keamanan Laut, Keselamatan Laut, dan Penegakkan Hukum di laut.
- b. Hasil pertemuan kali ini mendapatkan masukan bahwa kelembagaan yang ideal untuk mengelola maritim Indonesia adalah ***multi agency multi task*** yaitu memperkuat seluruh instansi yang ada sesuai dengan kewenangannya. Kelembagaan ini harus mampu mengembalikan kekuatan Indonesia di laut. Hal tersebut membutuhkan kolaborasi dan kerjasama seluruh pihak terkait.

## **VI. PENUTUP**

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Maret 2024. Hasil kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menambah bahan atau literatur yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Jakarta, ..... Maret 2024  
Ketua Tim Kunjungan Kerja  
Pansus Rencana Undang-Undang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 32 Tahun 2014 tentang  
Kelautan  
Provinsi Jawa Timur

**Drs. Utut Adianto**

A-194

## DOKUMENTASI KEGIATAN



